



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MADIUN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MADIUN

Nomor : 503.16/ 132/414.43/1991

TENTANG PENETAPAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MADIUN

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan Surat Permohonan ijin mendirikan bangunan, Saudara D JITO BA alamat Desa Nglandung Kecamatan Geger Pembantu Bupati Uteran Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, maka perlu diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun - Nomor 3 tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun - Nomor 7 tahun 1989 tentang Pungutan biaya penganti naskah atau uang leges Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun ;
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun Nomor 15 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengkatan/Penertiban Fisik Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MADIUN TENTANG PENETAPAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, memberikan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Saudara U J I T O B A dengan alamat Desa Nglandung Kecamatan Geger, Pembantu Bupati Uteran Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun

Pasal 2

Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud pasal 1 (satu) Keputusan ini digunakan untuk bangunan Satu Unit Gedung SMP Negeri Geger dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Bangunan baru/mengubah/memperbaiki/membongkar tersebut harus menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 8 tahun 1956 dengan segala Perubahannya beserta - Peraturan pelaksanaannya.
- b. Antara alas bangunan dan pasangan batu yang keatas harus dipisahkan dengan lapisan semen (trasram) yang sedikitnya 40 Cm tingginya dan ukurannya dibawah sama dengan yang diatas lantai dengan campuran 1 (satu) Portland Semen dan 2 (dua) Pasir.
- c. Garis Sempadan 11 meter menuju ke Garis Tritis dari As Jalan tidak boleh dilanggar.
- d. Apabila pelaksanaan pembangunannya diketahui melanggar sempadan jalan, yang bersangkutan diwajibkan membongkar dengan biaya sendiri dan tidak menuntut ganti rugi kepada Pemerintah - atau Dinas Instansi yang terkait.
- e. Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak melanggar sempadan jalan.
- f. Uang sempadan/retribusi yang dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1987 sebesar Rp. 132.500,- (Seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah.)

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N

Tanggal : 13 - April - 1991



KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya ;

PERNYATAAN JAMINAN INSTALASI LISTRIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama Instalatir : CV. PENDOWO.
Nama Pemimpin Perusahaan : HARIYANTO.
Nama Tenaga Ahli : HARIYANTO.
Alamat perusahaan : JL. TRUNOJOYO 24 MADIUN.
No. tilpon / pesawat : 2569.
Golongan Instalatir : B.

Yang bertindak selaku penanggung jawab instalatir listrik

2. Nama/Nama Perusahaan : S M P NEGERI GEGER MADIUN.
Nama Penanggung jawab :
J a b a t a n : KEPALA SEKOLAH.
A l a m a t : JL. JEND. A. YANI NGELANDUNG.
No. tilpon / pesawat :

Yang bertindak selaku penanggung jawab pemilik bangunan (pemakai listrik).

Dengan ini bersama - sama menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Instalasi listrik pada bangunan sebagai berikut :

Nama Bangunan : 1. UNIT GEDUNG SMP NEGERI GEGER.
A l a m a t : JL. JEND. A. YANI NGELANDUNG.

telah siap untuk dialiri aliran listrik dari PLN sesuai dengan Surat Penyambungan no.
..... tanggal dengan daya
..... VA x Amp. Sistim tegangan 220 / 380 Volt.

2. Bertanggung jawab penuh atas kesalahan-kesalahan teknis dan kejadian-kejadian teknis yang mungkin terjadi dengan dimasukkannya tegangan listrik dari PLN ke dalam instalasi listrik pada alamat di atas.

3. a. Bersedia diputus aliran listriknya, apabila dengan dimasukkannya tegangan milik PLN ternyata instalasi tersebut di atas mengganggu / membahayakan jaringan listrik PLN.

b. Bersedia untuk memperbaiki instalasi tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari semenjak tanggal pemutusan yang dilakukan oleh PLN tersebut di atas untuk mendapatkan penyambungan kembali.

4. Selaku Instalatir bersedia dicabut ijin kerjanya apabila terbukti pernyataan tersebut di atas tidak benar

Demikianlah Surat pernyataan Jaminan Instalasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi pernyataan mendapatkan penyambungan listrik dari PLN.

Madiun, Tgl. 26 Februari 1991.

PEMILIK BANGUNAN (PEMAKAI LISTRIK)

PENANGGUNG JAWAB INSTALASI LISTRIK.



(.....)

(..... HARIYANTO

(..... HARIYANTO

Pemimpin Perusahaan

Tenaga Ahli

PERNYATAAN JAMINAN INSTALASI LISTRIK

URAIAN TEKNIS

I. DATA INSTALASI

1. KEMAMPUAN INSTALASI : 12 x 16 Amp. Instalasi TR/TM *)
2. PANEL UTAMA :
 2. a. Sakelar utama : 1 x 63. A
 2. b. Sekering grup : 1 bh. diperinci sebagai berikut :
..... 6 A jurusan : A jurusan
..... A jurusan : A jurusan
3. JUMLAH TITIK LAMPU, KOTAK KONTAK DAN MOTOR-MOTOR
 3. a. Instalasi penerangan :
 1. jumlah titik cahaya : 100 bh. VA
 2. Jumlah kotak kontak 127V : bh. VA
 3. Jumlah kotak kontak 220V : 10 bh. VA
 3. b. Instalasi tenaga :
 1. Jumlah motor listrik 1 fasa : bh. VA
 2. Jumlah motor listrik 3 fasa : bh. VA
 3. Lain - lain : bh. VA
4. JUMLAH VA TERSAMBUNG : VA

II. HASIL PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI.

G r u p	Tahanan Isolasi (M - Ohm)		
	Fasa Fasa	Fasa Nol	Fasa Tanah
	R - S = 40 M Ohm. S - T = 30 M Ohm. T - R = 25 M Ohm.	R - 0 = 35 M Ohm. S - 0 = 25 M Ohm. T - 0 = 20 M Ohm.	R - A = 15 M Ohm. S - A = 10 M Ohm. T --A = 6 M Ohm. Arde = 4,2 Ohm.

III. CATATAN :

- IV. Pelaksanaan pemasangan instalasi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Instalasi Listrik disingkat PIL yang telah dikukuhkan menjadi Peraturan Menteri PUTL No. 023/PRT/1978.